

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia sebagai *developing country* saat ini giat untuk melaksanakan pembangunan, baik pembangunan dalam bidang fisik maupun non-fisik. Suatu instansi, lembaga, maupun institusi pasti memiliki kebutuhan, baik barang maupun jasa yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa. Masing-masing pihak dalam hal ini memiliki hubungan hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu timbul suatu kewajiban untuk melaksanakan perikatan berdasarkan hubungan hukum antara para pihak sebagai akibat dari lahirnya suatu perjanjian yang sah.

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelenggaraan Perjanjian Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya pada umumnya dilakukan melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung,

penunjukan langsung, tender cepat, dan tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendasari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai seluruhnya atau sebagian menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini, APBN/APBD di alokasikan untuk Pengadaan Barang/Jasa di berbagai instansi pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Perjanjian ini dilakukan antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta sebagai pihak penyelenggara dan CV ARKA JAYA sebagai pihak penyedia barang yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Pengadaan Barang.¹ Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa antara kedua belah pihak tersebut selanjutnya dibuat secara tertulis yang kemudian mengikat para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Terdapat beberapa asas hukum yang disebutkan dalam KUH Perdata yang melandasi suatu perjanjian, diantaranya adalah Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*), Asas

¹ Hasil wawancara dengan Umar Widi sebagai Direktur CV ARKA JAYA, pada tanggal 8 Mei 2023.

Kepribadian, dan Asas Itikad Baik. Selain itu terdapat Asas-Asas Hukum Perikatan Nasional dan asas hukum yang bersifat umum seperti, Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moralitas, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, Asas Perlindungan, dan Asas Proporsionalitas.

Asas Proporsionalitas dalam hukum perjanjian merupakan asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi dalam seluruh proses hubungan kontraktual.² Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat secara proporsional, adil, dan seimbang antara hak dan kewajiban para pihaknya. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya keberadaan Asas Proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian, sehingga tercipta kesepakatan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya, Asas Proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang dapat mengoreksi dominasi Asas Kebebasan Berkontrak yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan ketidakadilan. Asas Proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan-matematis (*equilibrium*), melainkan dilihat dari proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil. Apa yang diberikan haruslah sebanding dengan apa yang seharusnya diterima (*praeter proportionem dignitatis ipsius*).³ Dalam praktiknya

² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 87.

³ *Ibid.*, hlm. 84-85.

di dalam sebuah perjanjian atau kontrak, kedudukan para pihak tidak akan sama. Namun ketidaksamaan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Maka dengan situasi tersebut Asas Proporsionalitas mempunyai makna *equitability*.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa mempunyai kepentingan yang berbeda. Hak dan kewajiban para pihak tidak dapat disamakan karena kedudukan mereka berbeda. Pihak Pengguna Barang/Jasa harus memberikan semua hak yang harus diterima oleh pihak Penyedia Barang/Jasa, sedangkan pihak Penyedia Barang/Jasa harus melakukan seluruh kewajiban yang diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa seperti diantaranya adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan baik, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, pemeliharaan lingkungan, laporan hasil pekerjaan, pembayaran jaminan, pembayaran denda, dan lain sebagainya. Sering ditemui bahwa dalam pengaturan pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai dengan kebutuhan para pihak masing-masing sehingga pembagiannya belum adil dan belum sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, sering ditemui klausula-klausula yang isinya berat sebelah karena ditentukan secara sepihak oleh Pengguna Barang/Jasa yang menyebabkan kesenjangan hubungan hukum antara Pengguna Barang/Jasa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa, sehingga penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian

Pengadaan Barang/Jasa menjadi dipertanyakan. Jika kriteria dari Asas Proporsionalitas belum terpenuhi, maka masing-masing pihak belum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka dalam perjanjian ini.

Dalam kontrak ini banyak ditemui klausula-klausula yang kurang memberi perlindungan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila kedepannya terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya, seakan-akan pihak yang berpotensi dirugikan hanyalah Pengguna Barang/Jasa dan pihak yang memungkinkan untuk melakukan kesalahan atau wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak ini adalah Penyedia Barang/Jasa. Padahal banyak ditemui fakta bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa juga disebabkan karena kelalaian pihak Pengguna Barang/Jasa seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perancang anggaran, ataupun pengawas pekerjaan. Untuk itu keberadaan Penyedia Barang/Jasa juga perlu untuk mendapat perlindungan dalam pelaksanaan kontraknya. Jika Asas Proporsionalitas tidak diterapkan secara maksimal maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak pada pelaksanaan perjanjian nantinya yang akan menjadi sebuah permasalahan.

Pertukaran hak dan kewajiban antara para pihak haruslah seimbang dan sesuai dengan porsinya, namun Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian standar.⁴ Faktanya, banyak ditemui Perjanjian

⁴ Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, 2003, *Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

Pengadaan Barang/Jasa yang belum menerapkan adanya Asas Proporsionalitas didalamnya dikarenakan dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa dengan pihak Penyedia Barang/Jasa belum adil, seimbang, dan sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Pada pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA terdapat beberapa barang yang sudah tidak diproduksi lagi (*discontinue*) dan sudah tidak ada di pasaran yang menyebabkan terjadinya penggantian barang dengan spesifikasi barang yang setara atau bahkan lebih baik.⁵ Hal tersebut kemudian menyebabkan pula perubahan besaran nilai kontrak, namun dalam proses negosiasinya tidak terdapat perubahan atau bahkan penambahan nilai kontrak. Dalam Perjanjian Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA.⁶ Ketentuan mengenai perlindungan kepada Penyedia terhadap hal-hal yang dimungkinkan dapat merugikan pihak Penyedia kedepannya kurang diperhatikan dalam klausula-klausula perjanjiannya, seperti kaitannya dalam hal ini yaitu ketentuan mengenai perubahan kontrak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengadaan barang antara

⁵ Hasil wawancara dengan Umar Widi sebagai Direktur CV ARKA JAYA, pada tanggal 8 Mei 2023.

⁶ Hasil wawancara dengan Umar Widi sebagai Direktur CV ARKA JAYA, pada tanggal 8 Mei 2023.

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA serta dalam proses penyelesaian permasalahan terhadap perjanjian yang bersangkutan, menjadi sebuah penulisan hukum dengan judul **“Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA sudah memenuhi asas proporsionalitas?
2. Apakah penyelesaian terhadap masalah yang telah dilaksanakan dalam Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA sesuai dengan asas proporsionalitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka hal-hal yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang

antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA

- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas terhadap penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh informasi serta data dari bahan yang relevan dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis dari penelusuran kepustakaan melalui daring dan luring, terdapat beberapa pihak lain yang sudah meneliti dengan topik mengenai hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis, yaitu:

1. Penelitian Bagus Aryo Wicaksono, pada tahun 2019, dengan judul “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru”, Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta.⁷ Adapun rumusan masalah dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Bagus Aryo Wicaksono, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian pemborongan pembangunan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru?
- b. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru?

Adapun dari penulisan hukum tersebut diperoleh 2 (dua) kesimpulan, yakni:

- a. Penerapan asas proporsionalitas dalam proses pembentukan perjanjian pemborongan pembangunan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru sudah memenuhi kriteria asas proporsionalitas. Meskipun terdapat ketidakseimbangan posisi, terdapat keseimbangan yang sama antara para pihak untuk merumuskan atau merubah klausula dalam perjanjian serta terbukanya kesempatan negosiasi mengenai klausula perjanjian.

⁷ Bagus Aryo Wicaksono, 2019, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- b. Penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan antara PT Purosani Prima dengan PT Madu Baru belum diterapkan secara maksimal dikarenakan masih ditemui pasal yang belum mampu menjamin pelaksanaan hak dan pendistribusian kewajiban secara proporsional bagi para pihak, yaitu pada ketentuan Pasal 3 mengenai tata cara pembayaran karena dalam pasal tersebut tidak diatur ketentuan mengenai keterlambatan pekerjaan yang kemudian berdampak pada keterlambatan pembayaran oleh PT Madu Baru.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis terletak dari segi objek perjanjian, lokasi dan rumusan masalah, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA dan penerapan asas proporsionalitas terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan perjanjian.

2. Penelitian Khoiruddin Tri Ardiansah, pada tahun 2020, dengan judul “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta dengan CV ALDIMAS”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada, Yogyakarta.⁸ Adapun rumusan masalah dari penulisan hukum yang dilakukan oleh Khoiruddin Tri Ardiansah, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan CV ALDIMAS?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Para Pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan CV ALDIMAS?

Adapun dari penulisan hukum tersebut diperoleh 2 (dua) kesimpulan, yakni:

- a. Penerapan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan CV ALDIMAS sudah diterapkan dengan baik. Seluruh aspek pelaksanaan pekerjaan telah diterapkan secara maksimal sesuai dengan kriteria asas proporsionalitas yaitu mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsionalitas bagi para pihak.

⁸ Khoiruddin Tri Ardiansah, 2020, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- b. Bentuk perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa maupun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian jasa konstruksi adalah dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jaminan, denda, dan pengawasan oleh konsultan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan Penulis terletak dari segi objek perjanjian, lokasi, dan rumusan masalah yang dibahas dimana penelitian yang dilakukan meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pemborongan antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan CV ALDIMAS dan perlindungan hukum terhadap Para Pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian terkait. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis yang meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam Perjanjian Pengadaan

Barang antara Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan CV ARKA JAYA dan penerapan asas proporsionalitas terhadap penyelesaian permasalahan yang telah dilaksanakan kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Penyedia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai bidang, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan Penulis dalam bidang hukum keperdataan yang dalam hal ini adalah hukum perjanjian.
- b. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi pertimbangan kedepannya dalam menentukan kebijakan mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

- c. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa.